



PUTUSAN

Nomor 223/Pid.Sus/2018/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

Nama lengkap	:	HERDI BIN WENDRI
Tempat lahir	:	SB. Kuala
Umur/ tanggal lahir	:	28 Tahun / 03 Pebruari 1990
Jenis kelamin	:	Laki-Laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Dusun Mutiara RT 010 RW 05 Desa SB. Kuala Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas
A g a m a	:	Islam
Pekerjaan	:	Petani
Pendidikan	:	SD (Tamat)

- Terdakwa dilakukan penangkapan sejak tanggal 17 Juni 2018 sampai dengan tanggal 20 Juni 2018;
- Terdakwa dilakukan perpanjangan penangkapan sejak tanggal 20 Juni 2018 sampai dengan tanggal 23 Juni 2018;
- Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh;
 1. Penyidik, sejak tanggal 23 Juni 2018 sampai dengan tanggal 12 Juli 2018;
 2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Juli 2018 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2018;
 3. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 22 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 20 September 2018;
 4. Perpanjangan kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 21 September 2018 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2018
 5. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 6 November 2018;
 6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 1 November 2018 sampai dengan tanggal 30 November 2018;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2018/PN Sbs



7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sambas sejak tanggal 1 Desember 2018 sampai dengan tanggal 29 Januari 2018;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya **JAMILAH, SH. (Advokat)** berkantor di Jalan Penjajab Barat Nomor 16, Rt.03, Rw.02, Desa Penjajab, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 7 November 2018 Nomor 223/Pen.Pid/2018/PN Sbs,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 223/Pen.Pid/2018/PN Sbs tanggal 1 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 223/Pen.Pid/2018/PN Sbs tanggal 1 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HERDI BIN WENDRI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dalam Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HERDI BIN WENDRI** dengan pidana penjara selama **5 (Lima) tahun dan 6 (Enam) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar **Rp.800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) subsidair 3 (Tiga) bulan penjara.**
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus rokok merk VESS MENTHOL yang sudah dalam keadaan terbuka yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan butiran berbentuk Kristal putih yang di duga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari tabung berbahan kaca bening dan pipet berbahan plastik warna merah, 2 (dua) batang rokok merk ERA KING SIZE, 2 (dua) batang potongan pipet berbahan plastik warna merah.
 - 1 (satu) buah korek api gas warna biru merk ALLADDIN.

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2018/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai baju kaos berkerah warna merah kombinasi warna putih merk BUM EQUIPMENT.
- 1 (satu) helai celana panjang berbahan jeans warna biru merk LIVE STEP.

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa di bebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa **HERDI BIN WENDRI** pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2018 sekitar pukul 11.10 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Juni tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya yang masih dalam tahun 2018, bertempat di Pos Penjagaan Lintas Batas Temajuk Desa Temajuk Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sambas, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”*** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2018 terdakwa Herdi bin Wendri berboncengan motor merk Honda DASS warna hitam Nomor QAA 5835 U dengan saksi Megoie Anak Nuber dari Kampung Pueh Sematan Lundu Sarawak Malaysia menuju Desa Temajuk Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas kemudian sesampainya di depan Pos Penjagaan Lintas Batas saksi Muhammad Farid Lanifa dan saksi Ribut Eko Prasetyo yang merupakan petugas TNI AD menghentikan kendaraan yang digunakan terdakwa dan saksi Megoie Anak Nuber kemudian melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, saksi Megoie Anak Nuber serta barang bawaan dengan cara terhadap 1 (satu) buah tas dengan cara terdakwa mengeluarkan seluruh isi di dalam tas tersebut selanjutnya saksi Muhammad Farid Lanifa memeriksa terdakwa dan saksi Megoie anak Nuber dengan meraba badan dan pakaian terdakwa dan saksi Megoie anak Nuber kemudian pada saat pemeriksaan terhadap terdakwa disaku celana bagian belakang sebelah kanan ditemukan

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2018/PN Sbs



barang berupa 1 (satu) buah korek api gas warna biru merk ALADIN, di saku celana bagian depan sebelah kiri ditemukan 1 (satu) bungkus rokok merk VESS MENTHOL yang telah dalam keadaan terbuka yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap bong, dan 2 (dua) batang potongan pipet.

- Bahwa berdasarkan laporan hasil pengujian LP- 18.097.99.20.05.0425.K yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Isabella, Apt Nip.19600612 198603 2 002 selaku Manajer Teknis I Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak tanggal 20 Juni 2018 terhadap 1 (satu) kantong plastik dengan klip transparan berupa kristal diduga shabu dengan berat netto : 0,0223 (nol koma nol dua dua tiga) gram, dengan nomor kode sampel 18.097.99.20.05.0425.K diperoleh hasil pengujian sebagai berikut :

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka
Identifikasi Metamfetamin	Positi f	Reaksi warna	Recommended Methods for the identification and analysis of Amphetamin,
Identifikasi Metamfetamin	Positi f	Kromatografi lapis tipis	Methamphetamin and their ring substituted analogues in seized materials, 2006
Identifikasi Metamfetamin	Positi f	Spektrofotometr i	

Kesimpulan : Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk narkotika golongan I menurut Undang- Undan RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu tidak ada izin sebelumnya dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **HERDI BIN WENDRI** pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2018 sekitar pukul 11.10 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Juni tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya yang masih dalam



tahun 2018, bertempat di Pos Penjagaan Lintas Batas Temajuk Desa Temajuk Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sambas, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“Menyalah gunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut -

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2018 terdakwa Herdi bin Wendri berboncengan motor merk Honda DASS warna hitam Nomor QAA 5835 U dengan saksi Megoie Anak Nuber dari Kampung Pueh Sematan Lundu Sarawak Malaysia menuju Desa Temajuk Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas kemudian sesampainya di depan Pos Penjagaan Lintas Batas saksi Muhammad Farid Lanifa dan saksi Ribut Eko Prasetyo yang merupakan petugas TNI AD menghentikan kendaraan yang digunakan terdakwa dan saksi Megoie Anak Nuber kemudian melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, saksi Megoie Anak Nuber serta barang bawaan dengan cara terhadap 1 (satu) buah tas dengan cara terdakwa mengeluarkan seluruh isi di dalam tas tersebut selanjutnya saksi Muhammad Farid Lanifa memeriksa terdakwa dan saksi Megoie anak Nuber dengan meraba badan dan pakaian terdakwa dan saksi Megoie anak Nuber kemudian pada saat pemeriksaan terhadap terdakwa disaku celana bagian belakang sebelah kanan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah korek api gas warna biru merk ALADIN, di saku celana bagian depan sebelah kiri ditemukan 1 (satu) bungkus rokok merk VESS MENTHOL yang telah dalam keadaan terbuka yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap bong, dan 2 (dua) batang potongan pipet.
- Bahwa terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu dengan cara pertama terdakwa menyiapkan alat isap shabu (bong) yang terbuat dari 1 (satu) buah botol yang berisikan air putih, pipet, kaca berbentuk bulat panjang sekira 3 (tiga) cm, korek api gas yang sudah di modif dengan di beri jarum kecil, narkotika jenis shabu selanjutnya narkotika jenis shabu tersebut dimasukan ke dalam kaca berbentuk bulat panjang sekira 3 (tiga) cm kemudian langsung di bakar dengan korek api gas yang sudah di modif dengan di beri jarum kecil lalu di hisap dengan menggunakan pipet.
- Bahwa terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu bagi diri sendiri tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan laporan hasil pengujian LP- 18.097.99.20.05.0425.K yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Isabella, Apt Nip.19600612 198603



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 002 selaku Manajer Teknis I Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak tanggal 20 Juni 2018 terhadap 1 (satu) kantong plastik dengan klip transparan berupa kristal diduga shabu dengan berat netto : 0,0223 (nol koma nol dua dua tiga) gram, dengan nomor kode sampel 18.097.99.20.05.0425.K diperoleh hasil pengujian sebagai berikut :

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka
Identifikasi Metamfetamin	Positi f	Reaksi warna	Recommended Methods for the identification and analysis of Amphetamin,
Identifikasi Metamfetamin	Positi f	Kromatografi lapis tipis	Methamphetamine and their ring substituted analogues in seized materials, 2006
Identifikasi Metamfetamin	Positi f	Spektrofotometr i	

Kesimpulan : Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk narkotika golongan I menurut Undang- Undan RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Sampel Urine Terdakwa HERDI BIN WENDRI Nomor : 254/VI/2018/Rs.bhy telah melakukan pemeriksaan sampel urine dengan Metode "Screening Test", menggunakan alat merk "PROMEDS" dengan hasil :

1. Test Amphetamine : POSITIF (+).
2. Test Methamphetamine : POSITIF (+).
3. Test THC MARIJUANA : NEGATIF (-).
4. Test Morphine : NEGATIF (-).
5. Test Benzodiazepin : NEGATIF (-).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi MUHAMMAD FARID LANIFA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya sehubungan telah mengamankan Terdakwa Herdi

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2018/PN Sbs



bin Wendri yang melakukan tindak pidana narkotika di saat melintas di Pos Lintas Batas Desa Temajuk Kec. Paloh Kab. Sambas.

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa pmelakukan pengamanan terhadap terdakwa Herdi bin Wendri dilakukan pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2018 sekira pukul 11.10 wib, di Pos Jaga Lintas Batas Temajuk Desa Temajuk Kec. Paloh Kab. Sambas.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita pada saat saksi beserta tim mengamankan Terdakwa Herdi bin Wendri yaitu :
 - 1 (satu) Bungkus rokok merk VESS MENTHOL yang sudah dalam keadaan terbuka yang berisikan.
 - 1 (satu) Bungkus plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu.
 - 1 (satu) Buah alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari tabung berbahan kaca bening dan pipet berbahan plastik warna merah.
 - 2 (dua) Batang rokok merk ERA KING SIZE.
 - 2 (dua) Batang potongan pipet berbahan plastik warna merah.
 - 1 (satu) Buah korek api gas warna biru merk ALLADIN.
 - 1 (satu) Helai baju kaos berkerah warna merah kombinasi warna putih merk BUM EQUIPMENT.
 - 1 (satu) Helai celana panjang berbahan jeans warna biru merk LIVE STEP.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa menurut pengakuan Terdakwa Herdi bin Wendri barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Bungkus rokok merk VESS MENTHOL adalah milik Terdakwa Herdi bin Wendri.
 - 1 (satu) Bungkus plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu adalah milik Terdakwa Herdi bin Wendri.-
 - 1 (satu) Buah alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari tabung berbahan kaca bening dan pipet berbahan plastik warna merah adalah milik Terdakwa Herdi bin Wendri.
 - 2 (dua) Batang rokok merk ERA KING SIZE adalah milik Terdakwa Herdi bin Wendri.
 - 2 (dua) Batang potongan pipet berbahan plastik warna merah adalah milik Terdakwa Herdi bin Wendri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah korek api gas warna biru merk ALLADIN adalah milik Terdakwa Herdi bin Wendri.
- 1 (satu) Helai baju kaos berkerah warna merah kombinasi warna putih merk BUM EQUIPMENT adalah milik Terdakwa Herdi bin Wendri.
- 1 (satu) Helai celana panjang berbahan jeans warna biru merk LIVE STEP adalah milik Terdakwa Herdi bin Wendri.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa 1 (satu) Bungkus plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) Buah alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari tabung berbahan kaca bening dan pipet berbahan plastik warna merah, 2 (dua) Batang rokok merk ERA KING SIZE, 2 (dua) Batang potongan pipet berbahan plastik warna merah dan 1 (satu) Bungkus rokok merk VESS MENTHOL disimpan oleh Terdakwa Herdi bin Wendri di saku celananya bagian depan sebelah kiri sedangkan 1 (satu) Buah korek api gas warna biru merk ALLADIN disimpan di saku celana bagian belakang sebelah kanan.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa pada saat saksi beserta tim mengamankan Terdakwa Herdi bin Wendri pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2018 sekira pukul 11.10 wib, di Pos Jaga Lintas Batas Temajuk Desa Temajuk Kec. Paloh Kab. Sambas kondisi penerangan baik, cuaca cerah karena masih siang hari.
- Bahwa benar Saksi menceritakan kronologis kejadian saksi mengamankan Terdakwa Herdi bin Wendri bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2018 saya dan ke empat Petugas TNI lainnya yang dipimpin oleh Letda BIMA. W sedang melakukan penjagaan di Pos Lintas Batas yang menghubungkan Desa Temajuk Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas dengan Kampung Teluk Melano Malaysia, sebagaimana kegiatan rutin biasanya setiap orang maupun barang yang melintas di depan Pos baik dari arah Desa Temajuk Kecamatan Paloh menuju Teluk Melano Malaysia dan sebaliknya orang maupun barang yang melintas dari arah Teluk Melano Malaysia menuju arah Desa Temajuk Kecamatan Paloh dilakukan sweeping (pemeriksaan), selanjutnya pada sekira pukul 11.10 Wib ada 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor yang dikendarai oleh 2 (dua) orang secara berboncengan melintas dari arah Teluk Melano menuju Desa Temajuk Kecamatan Paloh yang dikendarai oleh Terdakwa Herdi Bin Wendri

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2018/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pengemudi dan Sdr. MOGIE ANAK NUBER dengan posisi dibelakang, yang selanjutnya saat melintas di depan Pos Libas Temajuk diberhentikan oleh salah satu Petugas untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan, pada saat pemeriksaan tersebut dilakukan oleh kami dengan cara melakukan pemeriksaan terhadap orang dilakukan didalam Pos, sedangkan untuk pemeriksaan terhadap kendaraan dilakukan diluar Pos, dan pada saat itu yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa Herdi Bin Wendri dan Sdr. MOGIE ANAK NUBER dilakukan oleh Saya bersama-sama dengan Letda BIMA. W secara bergantian, sedangkan sepeda motor yang saat itu dikemudikannya diperiksa oleh PRAKA RIBUT EKO.P, pada saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa Herdi Bin Wendri saat itu membawa 1 (satu) buah tas yang selanjutnya isi tas tersebut kami lakukan pemeriksaan dengan cara kami memita meminta agar Terdakwa Herdi Bin Wendri mengeluarkan sendiri seluruh isi yang ada didalam tas tersebut, setelah selesai memeriksa tas selanjutnya saya melakukan pemeriksaan terhadap pakaian dan badan Terdakwa Herdi Bin Wendri dengan cara meraba bagian badan, pinggang dan saku celana dari luar, dan saat itu saya merasakan bahwa pada saku celana sebelah kiri bagian depan dan saku celanan bagian belakang sebelah kanan ada terdapat barang yang selanjutnya saya meminta kepada Terdakwa Herdi Bin Wendri untuk mengeluarkan seluruh barang yang ada di saku celana yang dikenakannya tersebut, selanjutnya pada saku celana bagian belakang sebelah kanan yang dikeluarkan oleh Terdakwa Herdi Bin Wendri saat itu adalah 1 (satu) buah korek api gas warna biru merk ALLADDIN, kemudian pada saku celana bagian depan sebelah kiri yang dikeluarkan oleh Terdakwa Herdi Bin Wendri saat itu adalah 1 (satu) bungkus rokok yang telah dalam keadaan terbuka yang selanjutnya diserahkan kepada saya, selanjutnya bungkus rokok tersebut saya buka, dan pada saat saya mengeluarkan isi rokok tersebut Terdakwa Herdi Bin Wendri secara tiba-tiba langsung melarikan diri dari Pos menuju hutan, selanjutnya bungkus rokok beserta isinya tersebut langsung saya serahkan kepada Letda BIMA. W, selanjutnya saya dan rekan-rekan saya lainnya langsung melakukan pengejaran terhadap Terdakwa Herdi Bin Wendri yang selanjutnya dapat kami lakukan penangkapan, selanjutnya Terdakwa Herdi Bin Wendri kami bawa kami ke Pos Lintas

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2018/PN Sbs



Batas, saat berada di Pos Lintas Batas Temajuk tersebut bungkus rokok beserta isinya berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang diduga berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap bong, dan 2 (dua) batang potongan pipet tersebut kami perlihatkan kembali kepada Terdakwa Herdi Bin Wendri dan saat itu Terdakwa Herdi Bin Wendri mengakui bahwa isi 1 (satu) bungkus plastik klip transparan tersebut adalah Narkotika jenis shabu, dan saat itu Terdakwa Herdi Bin Wendri mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah miliknya sendiri.

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa selain 1 (satu) bungkus klip transparan yang diduga berisi Narkotika jenis shabu, saat itu saya dan rekan-rekan saya juga ada mengamankan barang lainnya dari Terdakwa Herdi Bin Wendri yaitu 1 (satu) bungkus rokok merk VESS MENTHOL warna hijau yang sudah dalam keadaan terbuka berikut 2 (dua) batang rokok merk ERA King Size, 1 (satu) buah alat hisap shabu, 2 (dua) batang potongan pipet (sedotan) plastik warna merah dan 1 (satu) buah korek api gas warna biru merk ALLADDIN.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa barang berupa 1 (satu) bungkus klip transparan yang diduga berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu yang terbuat dari tabung kaca bening dan pipet (alat sedot) plastik warna merah dan 2 (dua) batang potongan pipet alat sedot, berikut 2 (dua) batang rokok merk Era King Size sebelumnya berada didalam bungkus rokok merk VESS MENTHOL tersebut, dan bungkus rokok tersebut sebelumnya disimpan oleh Terdakwa Herdi Bin Wendri di saku celananya bagian depan sebelah kiri dan 1 (satu) buah korek api gas warna biru merk ALLADDIN disimpan oleh Terdakwa Herdi Bin Wendri di saku celananya bagian belakang sebelah kanan.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa saat dilakukan Interogasi / wawancara oleh saya dan Petugas TNI lainnya di Pos Jaga Lintas Batas sesaat setelah kami mengamankan Terdakwa Herdi Bin Wendri saat itu Terdakwa Herdi Bin Wendri mengakui bahwa keseluruhan barang tersebut adalah miliknya sendiri, dan Terdakwa Herdi Bin Wendri saat itu mengakui bahwa barang berupa narkotika jenis shabu tersebut adalah sisa pemakaian yang telah dirinya gunakan pada hari Jum'at tanggal 15 Juni 2018, sekira pukul 20.00 Wib, di Kampung Pueh Sematan Lundu Malaysia.



- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa menurut penjelasan Terdakwa Herdi Bin Wendri kepada kami bahwa barang tersebut diperolehnya dengan cara membeli dari seorang yang warganegara Malaysia saat Terdakwa Herdi Bin Wendri berada di Kampung Pueh Sematan Lundu Malaysia, namun saya tidak mengetahui identitas seorang warga negara Malaysia.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa menurut penjelasan Terdakwa Herdi Bin Wendri kepada kami bahwa Narkotika jenis shabu tersebut rencananya untuk digunakan oleh dirinya sendiri.
- Saksi membenarkan bahwa barang bukti yang diperlihatkan pemeriksa berupa 1 (satu) Bungkus rokok merk VESS MENTHOL yang sudah dalam keadaan terbuka yang berisikan : 1 (satu) Bungkus plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) Buah alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari tabung berbahan kaca bening dan pipet berbahan plastik warna merah, 2 (dua) Batang rokok merk ERA KING SIZE, 2 (dua) Batang potongan pipet berbahan plastik warna merah, 1 (satu) Buah korek api gas warna biru merk ALLADIN, 1 (satu) Helai baju kaos berkerah warna merah kombinasi warna putih merk BUM EQUIPMENT, 1 (satu) Helai celana panjang berbahan jeans warna biru merk LIVE STEP adalah barang bukti yang telah saksi beserta tim temukan dan telah disita pada saat melakukan pengamanan terhadap Terdakwa Herdi bin Wendri pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2018 sekira pukul 11.10 wib, di Pos Lintas Batas Temajuk Desa Temajuk Kec. Paloh Kab. Sambas.
- Bahwa benar Saksi membenarkan bahwa seorang laki - laki yang diperlihatkan pemeriksa bernama Terdakwa Herdi bin Wendri adalah seorang laki - laki yang telah dilakukan pengamanan pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2018 sekira pukul 11.10 wib, di Pos Lintas Batas Temajuk Desa Temajuk Kec. Paloh Kab. Sambas.
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Saksi NOVIANDI** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya sehubungan dengan penyerahan Tersangka dan Barang Bukti Narkotika yang telah di lakukan pengamanan oleh Anggota

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2018/PN Sbs



Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) yang melakukan penjagaan di Pos Lintas Batas Desa Temajuk Kec. Paloh Kab. Sambas.

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa saksi bekerja di Polsek Paloh, sebagai anggota Unit Reskrim Polsek Paloh.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa penyerahan Tersangka dan Barang Bukti Narkotika yang telah dilakukan pengamanan oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) yaitu pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2018 sekira pukul 08.00 Wib, di Polsek Paloh tepatnya di ruangan Unit Reskrim Polsek Paloh.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Yang menyerahkan Tersangka dan Barang Bukti Narkotika pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2018 sekira pukul 08.00 Wib, di Polsek Paloh tepatnya di ruangan Unit Reskrim Polsek Paloh adalah 2 (dua) Orang Anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) yang bertugas Pos Lintas Batas Desa Temajuk Kec. Paloh Kab. Sambas, yaitu PRADA MUHAMMAD FARID LANIFA dan PRADA RIBUT EKO PRASETYO.-
- Bahwa benar Saksi menceritakan kronologis, saksi menerima penyerahan Tersangka dan Barang Bukti Narkotika, dari Anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) yaitu Pada awalnya pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2018 sekira pukul 08.00 Wib, datang 2 (dua) Orang Anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) yang bertugas di Pos Lintas Batas Desa Temajuk Kec. Paloh Kab. Sambas ke Polsek Paloh dengan tujuan untuk menyerahkan Tersangka dan Barang Bukti Narkotika yang telah di amankan pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2018 sekira pukul 11.10 Wib di Pos Lintas Batas Desa Temajuk Kec. Paloh Kab. Sambas, kemudian PRADA MUHAMMAD FARID LANIFA menjelaskan kronologis kejadian yaitu pada saat PRADA MUHAMMAD FARID LANIFA dan PRADA RIBUT EKO PRASETIO sedang berjaga di Pos Lintas Batas Desa Temajuk Kec. Paloh Kab. Sambas pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2018 sekira pukul 11.10 Wib, melintas seorang laki – laki, yang mencurigakan di saat seorang laki – laki tersebut melintas di Pos Lintas Batas Desa Temajuk Kec. Paloh Kab. Sambas kemudian PRADA MUHAMMAD FARID LANIFA dan PRADA RIBUT EKO PRASETIO merasa curiga dengan orang tersebut, lalu langsung di berhentikan dan langsung di bawa ke Pos Jaga dan langsung menginterogasi orang tersebut dan menanyakan namanya dan seorang laki – laki tersebut memberitahu namanya adalah Terdakwa



Herdi bin Wendri dan di saat di lakukan pengeledahan terhadap Terdakwa Herdi bin Wendri menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus klip transparan yang diduga berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu yang terbuat dari tabung kaca bening dan pipet (alat sedot) plastik warna merah dan 2 (dua) batang potongan pipet alat sedot, berikut 2 (dua) batang rokok merk Era King Size sebelumnya berada didalam bungkus rokok merk VESS MENTHOL tersebut, dan bungkus rokok tersebut sebelumnya di simpan didalam saku celana bagian depan sebelah kiri yang pada saat tersebut di gunakan oleh Terdakwa Herdi bin Wendri, kemudian 1 (satu) buah korek api gas warna biru merk ALLADDIN disimpan oleh Terdakwa Herdi bin Wendri di saku celana bagian belakang sebelah kanan, kemudian PRADA MUHAMMAD FARID LANIFA dan PRADA RIBUT EKO PRASETYO langsung menyerahkan Tersangka Terdakwa Herdi bin Wendri beserta barang bukti berupa : 1 (satu) Bungkus rokok merk VESS MENTHOL yang sudah dalam keadaan terbuka yang berisikan : 1 (satu) Bungkus plastik klip transparan yang berisikan butiran berbentuk kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) Buah alat isap shabu (bong) yang terbuat dari tabung berbahan kaca bening dan pipet berbahan plastik warna merah, 2 (dua) Batang rokok merk ERA KING SIZE, 2 (dua) Batang potongan pipet berbahan plastik berwarna merah, 1 (satu) Buah korek api gas warna biru merk ALLADIN, 1 (satu) Helai baju kaos berkerah warna merah kombinasi warna putih merk BUM EQUIPMENT, dan 1 (satu) Helai celana panjang berbahan jeans warna biru merk LIVE STAP kepada saya, dan pada saat tersebut saya melakukan pengecekan kembali terhadap barang bukti yang telah di serahkan kemudian setelah menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada saya PRADA MUHAMMAD FARID LANIFA dan PRADA RIBUT EKO PRASETYO langsung kembali ke Pos Lintas Batas Desa Temajuk Kec. Paloh Kab. Sambas untuk melaksanakan tugas jaga kembali, kemudian saya melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa Herdi bin Wendri dan mengamankan barang bukti untuk di serahkan ke Sat Narkoba Polres Sambas untuk pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa barang bukti yang saksi terima dari Anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) yaitu pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2018 sekira pukul 08.00 Wib, di Polsek Paloh tepatnya di ruangan Unit Reskrim Polsek Paloh yaitu 1 (satu)



Bungkus rokok merk VESS MENTHOL yang sudah dalam keadaan terbuka yang berisikan : 1 (satu) Bungkus plastik klip transparan yang berisikan butiran berbentuk kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) Buah alat isap shabu (bong) yang terbuat dari tabung berbahan kaca bening dan pipet berbahan plastik warna merah, 2 (dua) Batang rokok merk ERA KING SIZE, 1 (satu) Buah korek api gas warna biru merk ALLADIN, 1 (satu) Helai baju kaos berkerah warna merah kombinasi warna putih merk BUM EQUIPMENT, 1 (satu) Helai celana panjang berbahan jeans warna biru merk LIVE STAP.

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus rokok merk VESS MENTHOL yang sudah dalam keadaan terbuka yang berisikan : 1 (satu) Bungkus plastik klip transparan yang berisikan butiran berbentuk kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) Buah alat isap shabu (bong) yang terbuat dari tabung berbahan kaca bening dan pipet berbahan plastik warna merah, 2 (dua) Batang rokok merk ERA KING SIZE, 2 (dua) Batang potongan pipet berbahan plastik berwarna merah, 1 (satu) Buah korek api gas warna biru merk ALLADIN, 1 (satu) Helai baju kaos berkerah warna merah kombinasi warna putih merk BUM EQUIPMENT, dan 1 (satu) Helai celana panjang berbahan jeans warna biru merk LIVE STAP).
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa telah menerima penyerahan seorang laki - laki yang bernama Terdakwa Herdi bin Wendri serta barang bukti dari Anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) yang sedang berjaga di perbatasan di Temajuk yaitu pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2018 sekira pukul 08.00 Wib, di Polsek Paloh tepatnya di ruangan Unit Reskrim Polsek Paloh.

3. Saksi ILHAMSIAH, SH, , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya sehubungan dengan penyerahan Tersangka dan Barang Bukti Narkoba yang telah di lakukan oleh Anggota Polsek Polres Sambas.
- Saksi menerangkan bahwa saksi bekerja di Polres Sambas, sebagai anggota Sat Narkoba.
- Saksi menerangkan bahwa penyerahan Tersangka dan Barang Bukti Narkoba yang telah di lakukan oleh Anggota Polsek Paloh yaitu pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Senin tanggal 18 Juni 2018 sekira pukul 08.00 Wib, di Polres Sambas tepatnya di ruangan Sat Narkoba.

- Saksi menerangkan bahwa yang menyerahkan Tersangka dan Barang Bukti Narkotika pada hari Senin tanggal 18 Juni 2018 sekira pukul 08.00 Wib, di Polres Sambas tepatnya di ruangan Sat Narkoba, yaitu BRIGPOL NOVIANDI.
- Saksi menceritakan kronologis, saksi menerima penyerahan Tersangka dan Barang Bukti Narkotika, dari Anggota Polsek Paloh yaitu pada hari Senin tanggal 18 Juni 2018 sekira pukul 08.00 Wib, di Polres Sambas tepatnya di ruangan Sat Narkoba yaitu Pada awalnya pada hari Senin tanggal 18 Juni 2018 sekira pukul 08.00 Wib, datang 1 (satu) Orang Anggota Polsek Paloh ke Polres Sambas dengan tujuan untuk menyerahkan Tersangka dan Barang Bukti Narkotika yang telah di amankan oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2018 sekira pukul 11.10 Wib di Pos Lintas Batas Desa Temajuk Kec. Paloh Kab. Sambas, kemudian BRIGPOL NOVIANDI menjelaskan kronologis kejadian yaitu pada saat PRADA MUHAMMAD FARID LANIFA dan PRADA RIBUT EKO PRASETIO sedang berjaga di Pos Lintas Batas Desa Temajuk Kec. Paloh Kab. Sambas pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2018 sekira pukul 11.10 Wib, melintas seorang laki – laki, yang mencurigakan di saat seorang laki – laki tersebut melintas di Pos Lintas Batas Desa Temajuk Kec. Paloh Kab. Sambas kemudian PRADA MUHAMMAD FARID LANIFA dan PRADA RIBUT EKO PRASETIO merasa curiga dengan orang tersebut, lalu langsung di berhentikan dan langsung di bawa ke Pos Jaga dan langsung mengintrogasi orang tersebut dan menanyakan namanya dan seorang laki – laki tersebut memberitahu namanya adalah Terdakwa Herdi bin Wendri dan di saat di lakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Herdi bin Wendri menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus klip transparan yang diduga berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu yang terbuat dari tabung kaca bening dan pipet (alat sedot) plastik warna merah dan 2 (dua) batang potongan pipet alat sedot, berikut 2 (dua) batang rokok merk Era King Size sebelumnya berada didalam bungkus rokok merk VESS MENTHOL tersebut, dan bungkus rokok tersebut sebelumnya di simpan didalam saku celana bagian depan sebelah kiri yang pada saat tersebut di gunakan oleh Terdakwa Herdi bin Wendri, kemudian 1 (satu) buah korek

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2018/PN Sbs



api gas warna biru merk ALLADDIN disimpan oleh Terdakwa Herdi bin Wendri di saku celana bagian belakang sebelah kanan, kemudian BRIGPOL NOVIANDI langsung meneyerahkan Tersangka Terdakwa Herdi bin Wendri beserta barang bukti berupa : 1 (satu) Bungkus rokok merk VESS MENTHOL yang sudah dalam keadaan terbuka yang berisikan : 1 (satu) Bungkus plastik klip transparan yang berisikan butiran berbentuk kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) Buah alat isap shabu (bong) yang terbuat dari tabung berbahan kaca bening dan pipet berbahan plastik warna merah, 2 (dua) Batang rokok merk ERA KING SIZE, 2 (dua) Batang potongan pipet berbahan plastik berwarna merah, 1 (satu) Buah korek api gas warna biru merk ALLADIN, 1 (satu) Helai baju kaos berkerah warna merah kombinasi warna putih merk BUM EQUIPMENT, dan 1 (satu) Helai celana panjang berbahan jeans warna biru merk LIVE STAP kepada saya, dan pada saat tersebut saya melakukan pengecekan kembali terhadap barang bukti yang telah di serahkan kemudian setelah menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada saya BRIGPOL NOVIANDI langsung kembali ke Polsek Paloh untuk melaksanakan tugas kembali, kemudian saya langsung mengamankan Terdakwa Herdi bin Wendri dan barang bukti untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Saksi menerangkan bahwa barang bukti yang saksi terima dari Anggota Polsek Paloh yaitu pada hari Senin tanggal 18 Juni 2018 sekira pukul 08.00 Wib, di Polres Sambas tepatnya di ruangan Sat Narkoba yaitu :
 - 1 (satu) Bungkus rokok merk VESS MENTHOL yang sudah dalam keadaan terbuka yang berisikan 1 (satu) Bungkus plastik klip transparan yang berisikan butiran berbentuk kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) Buah alat isap shabu (bong) yang terbuat dari tabung berbahan kaca bening dan pipet berbahan plastik warna merah, 2 (dua) Batang rokok merk ERA KING SIZE, 1 (satu) Buah korek api gas warna biru merk ALLADIN, 1 (satu) Helai baju kaos berkerah warna merah kombinasi warna putih merk BUM EQUIPMENT, 1 (satu) Helai celana panjang berbahan jeans warna biru merk LIVE STAP.
- Bahwa benar saksi menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus rokok merk VESS MENTHOL yang sudah dalam keadaan terbuka yang berisikan : 1 (satu) Bungkus plastik klip transparan yang berisikan butiran berbentuk kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) Buah alat isap shabu (bong) yang terbuat dari tabung berbahan kaca bening



dan pipet berbahan plastik warna merah, 2 (dua) Batang rokok merk ERA KING SIZE, 2 (dua) Batang potongan pipet berbahan plastik berwarna merah, 1 (satu) Buah korek api gas warna biru merk ALLADIN, 1 (satu) Helai baju kaos berkerah warna merah kombinasi warna putih merk BUM EQUIPMENT, dan 1 (satu) Helai celana panjang berbahan jeans warna biru merk LIVE STAP).

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa telah menerima penyerahan seorang laki - laki yang bernama Terdakwa Herdi bin Wendri serta barang bukti dari Polsek Paloh yang telah menerima penyerahan terdakwa Herdi bin Wendri serta barang bukti dari anggota TNI AD yang sedang berjaga di perbatasan di Temajuk yaitu pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2018 sekira pukul 08.00 Wib.
- Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang benar.
- Bahwa terdakwa menerangkan mengerti telah diamankan oleh petugas TNI AD di Pos Lintas Batas Temajuk Desa Temajuk Kec. Paloh Kab. Sambas karena terdakwa memiliki dan menguasai 1 (satu) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa terdakwa diamankan oleh petugas TNI AD di Pos Lintas Batas Temajuk Desa Temajuk Kec. Paloh Kab. Sambas yaitu pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2018 sekira pukul 11.10 wib di Pos Lintas Batas Temajuk Desa Temajuk Kec. Paloh Kab. Sambas dan yang melakukan pengamanan adalah Petugas TNI AD dari YONIF 511 / DY BLITAR JAWA TIMUR yang melaksanakan tugas di Pos Lintas Batas Temajuk Desa Temajuk Kec. Paloh Kab. Sambas.
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa barang bukti yang ditemukan di saat terdakwa diamankan oleh petugas TNI AD di Pos Lintas Batas Temajuk Desa Temajuk Kec. Paloh Kab. Sambas pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2018 sekira pukul 11.10 wib di Pos Lintas Batas Temajuk Desa Temajuk Kec. Paloh Kab. Sambas yaitu 1 (satu) Bungkus rokok merk VESS MENTHOL yang sudah dalam keadaan terbuka yang berisikan 1



(satu) Bungkus plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) Buah alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari tabung berbahan kaca bening dan pipet berbahan plastik warna merah, 2 (dua) Batang rokok merk ERA KING SIZE, 2 (dua) Batang potongan pipet berbahan plastik warna merah, 1 (satu) Buah korek api gas warna biru merk ALLADIN, 1 (satu) Helai baju kaos berkerah warna merah kombinasi warna putih merk BUM EQUIPMENT, 1 (satu) Helai celana panjang berbahan jeans warna biru merk LIVE STEP.

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus rokok merk VESS MENTHOL adalah milik terdakwa, 1 (satu) Bungkus plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu adalah milik terdakwa, 1 (satu) Buah alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari tabung berbahan kaca bening dan pipet berbahan plastik warna merah adalah milik terdakwa, 2 (dua) Batang rokok merk ERA KING SIZE adalah milik terdakwa, 2 (dua) Batang potongan pipet berbahan plastik warna merah adalah milik terdakwa, 1 (satu) Buah korek api gas warna biru merk ALLADIN adalah milik terdakwa, 1 (satu) Helai baju kaos berkerah warna merah kombinasi warna putih merk BUM EQUIPMENT adalah milik terdakwa, 1 (satu) Helai celana panjang berbahan jeans warna biru merk LIVE STEP adalah milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa menerangkan kronologis kejadian terdakwa diamankan oleh Petugas TNI AD yang lagii melaksanakan jaga di Pos Lintas Batas Temajuk Desa Temajuk Kec. Paloh Kab. Sambas bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2018, sekira pukul 11.30 Wib waktu Malaysia atau pukul 10.30 WIB, terdakwa bersama dengan Saksi MOGIE ANAK NUBER melakukan perjalanan dari Kampung Pueh Sematan Lundu Sarawak Malaysia menuju Desa Temajuk Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda DASS warna hitam, Nomor QAA 5835 U, pada saat itu yang mengemudikan sepeda motor tersebut adalah terdakwa sedangkan Saksi MOGIE ANAK NUBER dengan posisi dibelakang dibonceng selanjutnya pada sekira pukul 11.10 Wib melintas di depan Pos Penjagaan Lintas Batas TNI AD Temajuk yang selanjutnya diberhentikan oleh Petugas TNI AD, selanjutnya kendaraan yang kami kendarai diperiksa oleh Petugas dari TNI AD, selanjutnya terdakwa dan saksi MOGIE ANAK NUBER diminta oleh Petugas TNI AD untuk datang ke Pos Jaga untuk dilakukan



pemeriksaan barang bawaan, badan dan pakaian, selanjutnya pertama-tama Petugas TNI AD yakni saksi Muhammad Farid Lanifa bersama saksi Ribut Eko memeriksa isi tas yang terdakwa bawa, setelah memeriksa tas selanjutnya salah satu Petugas TNI AD memeriksa pakaian yang terdakwa kenakan dengan cara meraba seluruh saku celana yang saat itu dikenakan dan pada saat itu Petugas meminta terdakwa untuk mengeluarkan barang yang ada pada saku celana yang terdakwa kenakan yang mana saat itu pada saku depan sebelah kiri celana yang terdakwa kenakan terdapat 1 (satu) bungkus rokok, sedangkan pada saku celana belakang sebelah kanan terdapat 1 (satu) buah korek api gas, yang selanjutnya 1 (satu) bungkus rokok dan 1 (satu) buah korek api tersebut terdakwa serahkan kepada Petugas yang saat itu melakukan pemeriksaan, pada saat Petugas TNI AD memeriksa isi rokok yang terdakwa serahkan tersebut seketika itu juga terdakwa langsung melarikan diri meninggalkan Pos tersebut ke arah hutan yang selanjutnya dilakukan pengejaran oleh Anggota TNI AD yang selanjutnya terdakwa kembali ditangkap oleh Anggota TNI AD, setelah dilakukan penangkapan selanjutnya terdakwa di bawa kembali ke Pos Lintas batas TNI AD Temajuk, dan pada saat berada di Pos Lintas Batas Temajuk tersebut Petugas dari TNI AD memperlihatkan kepada terdakwa barang – barang berupa 1 (satu) klip transparan yang berisi serbuk yang berbentuk butiran kristal, 1 (satu) buah alat hisap yang terbuat dari tabung kaca yang pada ujungnya terdapat alat sedot yang terbuat dari plastik (pipet) warna merah, 2 (dua) batang potongan alat sedot (pipet) warna merah dan 2 (dua) batang rokok, dan setelah diperlihatkan barang-barang tersebut petugas dari TNI AD menanyakan perihal jenis barang dan kepemilikan seluruh barang-barang tersebut dan saat itu terdakwa menjelaskan bahwa barang berupa 1 (satu) klip transparan yang berisi serbuk yang berbentuk butiran kristal tersebut adalah merupakan Narkotika jenis shabu sisa pemakaian yang sebelumnya gunakan pada hari Jum'at tanggal 25 Juni 2018, sekira pukul 20.00 Wib dan saat itu terdakwa mengakui bahwa keseluruhan barang-barang tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang sebelumnya terdakwa simpan didalam 1 (satu) bungkus rokok Merk VESS MENTHOL yang sebelumnya terdakwa serahkan kepada Anggota TNI AD yang melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa pada saat itu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa selain menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi Narkotika jenis shabu, pada saat itu Petugas TNI AD yang melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa juga ada mengamankan barang lainnya dari terdakwa yaitu 1 (satu) bungkus rokok merk VESS MENTHOL warna hijau yang sudah dalam keadaan terbuka berikut 2 (dua) batang rokok merk ERA King Size, 1 (satu) buah alat hisap shabu, 2 (dua) batang potongan pipet (sedotan) plastik warna merah dan 1 (satu) buah korek api gas warna biru merk ALLADDIN.
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa barang berupa : 1 (satu) bungkus klip transparan yang diduga berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu yang terbuat dari tabung kaca bening dan pipet (alat sedot) plastik warna merah dan 2 (dua) batang potongan pipet alat sedot, berikut 2 (dua) batang rokok merk Era King Size sebelumnya berada didalam bungkus rokok merk VESS MENTHOL tersebut, dan bungkus rokok tersebut sebelumnya Saya simpan didalam saku celana bagian depan sebelah kiri yang saat itu terdakwa kenakan dan 1 (satu) buah korek api gas warna biru merk ALLADDIN disimpan oleh terdakwa di saku celana bagian belakang sebelah kanan.
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa keseluruhan barang tersebut adalah milik terdakwa sendiri, kemudian kembali terdakwa jelaskan bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah sisa pemakaian narkotika jenis shabu yang terdakwa gunakan pada hari Jum'at tanggal 15 Juni 2018, sekira pukul 20.00 Wib, di Kampung Pueh Sematan Lundu Malaysia.
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa mulai mengkonsumsi Narkotika jenis shabu mulai dari 2 (dua) bulan terakhir ini, terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu selama ini diperkirakan telah terdakwa lakukan sebanyak 6 (enam) kali.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa barang berupa Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa peroleh dari membeli dengan seseorang warga negara Malaysia yang tidak terdakwa kenali namanya saat berada di Kampung Pueh Sematan Lundu Malaysia, sedangkan alat hisap shabu tersebut adalah buatan terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa narkotika jenis shabu tersebut rencananya akan terdakwa konsumsi kembali untuk dikonsumsi oleh terdakwa sendiri.

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2018/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa tersangka menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis shabu dengan cara pertama terdakwa menyiapkan alat isap shabu (bong) yang terbuat dari 1 (satu) buah botol yang berisikan air putih, pipet, kaca berbentuk bulat panjang sekira 3 cm, korek api gas yang sudah di modif dengan di beri jarum kecil, narkoba jenis shabu, kemudian narkoba jenis shabu tersebut dimasukan ke dalam kaca berbentuk bulat panjang sekira 3 cm, kemudian langsung di bakar dengan korek api gas yang sudah di modif dengan di beri jarum kecil, lalu di hisap dengan menggunakan pipet.
- Bahwa terdakwa menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus rokok merk VESS MENTHOL yang sudah dalam keadaan terbuka yang berisikan : 1 (satu) Bungkus plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) Buah alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari tabung berbahan kaca bening dan pipet berbahan plastik warna merah, 2 (dua) Batang rokok merk ERA KING SIZE, 2 (dua) Batang potongan pipet berbahan plastik warna merah, 1 (satu) Buah korek api gas warna biru merk ALLADIN, 1 (satu) Helai bajo kaos berkerah warna merah kombinasi warna putih merk BUM EQUIPMENT, 1 (satu) Helai celana panjang berbahan jeans warna biru merk LIVE STEP adalah barang bukti yang telah ditemukan dan telah disita oleh Petugas TNI AD pada saat melakukan pengamanan terhadap tersangka pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2018 sekira pukul 11.10 wib, di Pos Lintas Batas Temajuk Desa Temajuk Kec. Paloh Kab. Sambas.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang benar.
- Bahwa terdakwa menerangkan mengerti telah diamankan oleh petugas TNI AD di Pos Lintas Batas Temajuk Desa Temajuk Kec. Paloh Kab. Sambas karena terdakwa memiliki dan menguasai 1 (satu) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa terdakwa diamankan oleh petugas TNI AD di Pos Lintas Batas Temajuk Desa Temajuk Kec. Paloh Kab. Sambas yaitu pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2018 sekira pukul 11.10 wib di Pos Lintas Batas Temajuk Desa Temajuk Kec. Paloh Kab. Sambas dan yang melakukan pengamanan adalah Petugas TNI AD dari YONIF

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2018/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

511 / DY BLITAR JAWA TIMUR yang melaksanakan tugas di Pos Lintas Batas Temajuk Desa Temajuk Kec. Paloh Kab. Sambas.

- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa barang bukti yang ditemukan di saat terdakwa diamankan oleh petugas TNI AD di Pos Lintas Batas Temajuk Desa Temajuk Kec. Paloh Kab. Sambas pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2018 sekira pukul 11.10 wib di Pos Lintas Batas Temajuk Desa Temajuk Kec. Paloh Kab. Sambas yaitu 1 (satu) Bungkus rokok merk VESS MENTHOL yang sudah dalam keadaan terbuka yang berisikan 1 (satu) Bungkus plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) Buah alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari tabung berbahan kaca bening dan pipet berbahan plastik warna merah, 2 (dua) Batang rokok merk ERA KING SIZE, 2 (dua) Batang potongan pipet berbahan plastik warna merah, 1 (satu) Buah korek api gas warna biru merk ALLADIN, 1 (satu) Helai bajo kaos berkerah warna merah kombinasi warna putih merk BUM EQUIPMENT, 1 (satu) Helai celana panjang berbahan jeans warna biru merk LIVE STEP.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus rokok merk VESS MENTHOL adalah milik terdakwa, 1 (satu) Bungkus plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu adalah milik terdakwa, 1 (satu) Buah alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari tabung berbahan kaca bening dan pipet berbahan plastik warna merah adalah milik terdakwa, 2 (dua) Batang rokok merk ERA KING SIZE adalah milik terdakwa, 2 (dua) Batang potongan pipet berbahan plastik warna merah adalah milik terdakwa, 1 (satu) Buah korek api gas warna biru merk ALLADIN adalah milik terdakwa, 1 (satu) Helai bajo kaos berkerah warna merah kombinasi warna putih merk BUM EQUIPMENT adalah milik terdakwa, 1 (satu) Helai celana panjang berbahan jeans warna biru merk LIVE STEP adalah milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa menerangkan kronologis kejadian terdakwa diamankan oleh Petugas TNI AD yang lagii melaksanakan jaga di Pos Lintas Batas Temajuk Desa Temajuk Kec. Paloh Kab. Sambas bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2018, sekira pukul 11.30 Wib waktu Malaysia atau pukul 10.30 WIB, terdakwa bersama dengan Saksi MOGIE ANAK NUBER melakukan perjalanan dari Kampung Pueh Sematan Lundu Sarawak Malaysia menuju Desa Temajuk Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda DASS

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2018/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam, Nomor QAA 5835 U, pada saat itu yang mengemudikan sepeda motor tersebut adalah terdakwa sedangkan Saksi MOGIE ANAK NUBER dengan posisi dibelakang dibonceng selanjutnya pada sekira pukul 11.10 Wib melintas di depan Pos Penjagaan Lintas Batas TNI AD Temajuk yang selanjutnya diberhentikan oleh Petugas TNI AD, selanjutnya kendaraan yang kami kendarai diperiksa oleh Petugas dari TNI AD, selanjutnya terdakwa dan saksi MOGIE ANAK NUBER diminta oleh Petugas TNI AD untuk datang ke Pos Jaga untuk dilakukan pemeriksaan barang bawaan, badan dan pakaian, selanjutnya pertamanya Petugas TNI AD yakni saksi Muhammad Farid Lanifa bersama saksi Ribut Eko memeriksa isi tas yang terdakwa bawa, setelah memeriksa tas selanjutnya salah satu Petugas TNI AD memeriksa pakaian yang terdakwa kenakan dengan cara meraba seluruh saku celana yang saat itu dikenakan dan pada saat itu Petugas meminta terdakwa untuk mengeluarkan barang yang ada pada saku celana yang terdakwa kenakan yang mana saat itu pada saku depan sebelah kiri celana yang terdakwa kenakan terdapat 1 (satu) bungkus rokok, sedangkan pada saku celana belakang sebelah kanan terdapat 1 (satu) buah korek api gas, yang selanjutnya 1 (satu) bungkus rokok dan 1 (satu) buah korek api tersebut terdakwa serahkan kepada Petugas yang saat itu melakukan pemeriksaan, pada saat Petugas TNI AD memeriksa isi rokok yang terdakwa serahkan tersebut seketika itu juga terdakwa langsung melarikan diri meninggalkan Pos tersebut kearah hutan yang selanjutnya dilakukan pengejaran oleh Anggota TNI AD yang selanjutnya terdakwa kembali ditangkap oleh Anggota TNI AD, setelah dilakukan penangkapan selanjutnya terdakwa di bawa kembali ke Pos Lintas batas TNI AD Temajuk, dan pada saat berada di Pos Lintas Batas Temajuk tersebut Petugas dari TNI AD memperlihatkan kepada terdakwa barang – barang berupa 1 (satu) klip transparan yang berisi serbuk yang berbentuk butiran kristal, 1 (satu) buah alat hisap yang terbuat dari tabung kaca yang pada ujungnya terdapat alat sedot yang terbuat dari plastik (pipet) warna merah, 2 (dua) batang potongan alat sedot (pipet) warna merah dan 2 (dua) batang rokok, dan setelah diperlihatkan barang-barang tersebut petugas dari TNI AD menanyakan perihal jenis barang dan kepemilikan seluruh barang-barang tersebut dan saat itu terdakwa menjelaskan bahwa barang berupa 1 (satu) klip transparan yang berisi serbuk yang berbentuk butiran kristal tersebut adalah merupakan

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2018/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika jenis shabu sisa pemakaian yang sebelumnya gunakan pada hari Jum'at tanggal 25 Juni 2018, sekira pukul 20.00 Wib dan saat itu terdakwa mengakui bahwa keseluruhan barang-barang tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang sebelumnya terdakwa simpan didalam 1 (satu) bungkus rokok Merk VESS MENTHOL yang sebelumnya terdakwa serahkan kepada Anggota TNI AD yang melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa pada saat itu.

- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa selain menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi Narkotika jenis shabu, pada saat itu Petugas TNI AD yang melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa juga ada mengamankan barang lainnya dari terdakwa yaitu 1 (satu) bungkus rokok merk VESS MENTHOL warna hijau yang sudah dalam keadaan terbuka berikut 2 (dua) batang rokok merk ERA King Size, 1 (satu) buah alat hisap shabu, 2 (dua) batang potongan pipet (sedotan) plastik warna merah dan 1 (satu) buah korek api gas warna biru merk ALLADDIN.
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa barang berupa : 1 (satu) bungkus klip transparan yang diduga berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu yang terbuat dari tabung kaca bening dan pipet (alat sedot) plastik warna merah dan 2 (dua) batang potongan pipet alat sedot, berikut 2 (dua) batang rokok merk Era King Size sebelumnya berada didalam bungkus rokok merk VESS MENTHOL tersebut, dan bungkus rokok tersebut sebelumnya Saya simpan didalam saku celana bagian depan sebelah kiri yang saat itu terdakwa kenakan dan 1 (satu) buah korek api gas warna biru merk ALLADDIN disimpan oleh terdakwa di saku celana bagian belakang sebelah kanan.
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa keseluruhan barang tersebut adalah milik terdakwa sendiri, kemudian kembali terdakwa jelaskan bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah sisa pemakaian narkotika jenis shabu yang terdakwa gunakan pada hari Jum'at tanggal 15 Juni 2018, sekira pukul 20.00 Wib, di Kampung Pueh Sematan Lundu Malaysia.
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa mulai mengkonsumsi Narkotika jenis shabu mulai dari 2 (dua) bulan terakhir ini, terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu selama ini diperkirakan telah terdakwa lakukan sebanyak 6 (enam) kali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa barang berupa Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa peroleh dari membeli dengan seseorang warga negara Malaysia yang tidak terdakwa kenali namanya saat berada di Kampung Pueh Sematan Lundu Malaysia, sedangkan alat hisap shabu tersebut adalah buatan terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa narkotika jenis shabu tersebut rencananya akan terdakwa konsumsi kembali untuk dikonsumsi oleh terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa tersangka menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis shabu dengan cara pertama terdakwa menyiapkan alat isap shabu (bong) yang terbuat dari 1 (satu) buah botol yang berisikan air putih, pipet, kaca berbentuk bulat panjang sekira 3 cm, korek api gas yang sudah di modif dengan di beri jarum kecil, narkotika jenis shabu, kemudian narkotika jenis shabu tersebut dimasukan ke dalam kaca berbentuk bulat panjang sekira 3 cm, kemudian langsung di bakar dengan korek api gas yang sudah di modif dengan di beri jarum kecil, lalu di hisap dengan menggunakan pipet.
- Bahwa terdakwa menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus rokok merk VESS MENTHOL yang sudah dalam keadaan terbuka yang berisikan : 1 (satu) Bungkus plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) Buah alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari tabung berbahan kaca bening dan pipet berbahan plastik warna merah, 2 (dua) Batang rokok merk ERA KING SIZE, 2 (dua) Batang potongan pipet berbahan plastik warna merah, 1 (satu) Buah korek api gas warna biru merk ALLADIN, 1 (satu) Helai bajo kaos berkerah warna merah kombinasi warna putih merk BUM EQUIPMENT, 1 (satu) Helai celana panjang berbahan jeans warna biru merk LIVE STEP adalah barang bukti yang telah ditemukan dan telah disita oleh Petugas TNI AD pada saat melakukan pengamanan terhadap tersangka pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2018 sekira pukul 11.10 wib, di Pos Lintas Batas Temajuk Desa Temajuk Kec. Paloh Kab. Sambas. Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut :

- 1 (satu) bungkus rokok merk VESS MENTHOL yang sudah dalam keadaan terbuka yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan butiran berbentuk Kristal putih yang di duga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2018/PN Sbs



tabung berbahan kaca bening dan pipet berbahan plastik warna merah, 2 (dua) batang rokok merk ERA KING SIZE, 2 (dua) batang potongan pipet berbahan plastik warna merah.

- 1 (satu) buah korek api gas warna biru merk ALLADDIN.
- 1 (satu) helai baju kaos berkerah warna merah kombinasi warna putih merk BUM EQUIPMENT.
- 1 (satu) helai celana panjang berbahan jeans warna biru merk LIVE STEP.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan kronologis kejadian terdakwa diamankan oleh Petugas TNI AD yang lagii melaksanakan jaga di Pos Lintas Batas Temajuk Desa Temajuk Kec. Paloh Kab. Sambas bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2018, sekira pukul 11.30 Wib waktu Malaysia atau pukul 10.30 WIB, terdakwa bersama dengan Saksi MOGIE ANAK NUBER melakukan perjalanan dari Kampung Pueh Sematan Lundu Sarawak Malaysia menuju Desa Temajuk Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda DASS warna hitam, Nomor QAA 5835 U, pada saat itu yang mengemudikan sepeda motor tersebut adalah terdakwa sedangkan Saksi MOGIE ANAK NUBER dengan posisi dibelakang dibonceng selanjutnya pada sekira pukul 11.10 Wib melintas di depan Pos Penjagaan Lintas Batas TNI AD Temajuk yang selanjutnya diberhentikan oleh Petugas TNI AD, selanjutnya kendaraan yang kami kendarai diperiksa oleh Petugas dari TNI AD, selanjutnya terdakwa dan saksi MOGIE ANAK NUBER diminta oleh Petugas TNI AD untuk datang ke Pos Jaga untuk dilakukan pemeriksaan barang bawaan, badan dan pakaian, selanjutnya pertamanya Petugas TNI AD yakni saksi Muhammad Farid Lanifa bersama saksi Ribut Eko memeriksa isi tas yang terdakwa bawa, setelah memeriksa tas selanjutnya salah satu Petugas TNI AD memeriksa pakaian yang terdakwa kenakan dengan cara meraba seluruh saku celana yang saat itu dikenakan dan pada saat itu Petugas meminta terdakwa untuk mengeluarkan barang yang ada pada saku celana yang terdakwa kenakan yang mana saat itu pada saku depan sebelah kiri celana yang terdakwa kenakan terdapat 1 (satu) bungkus rokok, sedangkan pada saku celana belakang sebelah kanan terdapat 1 (satu) buah korek api gas, yang selanjutnya 1 (satu) bungkus rokok dan 1 (satu)



buah korek api tersebut terdakwa serahkan kepada Petugas yang saat itu melakukan pemeriksaan, pada saat Petugas TNI AD memeriksa isi rokok yang terdakwa serahkan tersebut seketika itu juga terdakwa langsung melarikan diri meninggalkan Pos tersebut ke arah hutan yang selanjutnya dilakukan pengejaran oleh Anggota TNI AD yang selanjutnya terdakwa kembali ditangkap oleh Anggota TNI AD, setelah dilakukan penangkapan selanjutnya terdakwa di bawa kembali ke Pos Lintas batas TNI AD Temajuk, dan pada saat berada di Pos Lintas Batas Temajuk tersebut Petugas dari TNI AD memperlihatkan kepada terdakwa barang – barang berupa 1 (satu) klip transparan yang berisi serbuk yang berbentuk butiran kristal, 1 (satu) buah alat hisap yang terbuat dari tabung kaca yang pada ujungnya terdapat alat sedot yang terbuat dari plastik (pipet) warna merah, 2 (dua) batang potongan alat sedot (pipet) warna merah dan 2 (dua) batang rokok, dan setelah diperlihatkan barang-barang tersebut petugas dari TNI AD menanyakan perihal jenis barang dan kepemilikan seluruh barang-barang tersebut dan saat itu terdakwa menjelaskan bahwa barang berupa 1 (satu) klip transparan yang berisi serbuk yang berbentuk butiran kristal tersebut adalah merupakan Narkotika jenis shabu sisa pemakaian yang sebelumnya gunakan pada hari Jum'at tanggal 25 Juni 2018, sekira pukul 20.00 Wib dan saat itu terdakwa mengakui bahwa keseluruhan barang-barang tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang sebelumnya terdakwa simpan didalam 1 (satu) bungkus rokok Merk VESS MENTHOL yang sebelumnya terdakwa serahkan kepada Anggota TNI AD yang melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa pada saat itu.

- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa selain menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi Narkotika jenis shabu, pada saat itu Petugas TNI AD yang melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa juga ada mengamankan barang lainnya dari terdakwa yaitu 1 (satu) bungkus rokok merk VESS MENTHOL warna hijau yang sudah dalam keadaan terbuka berikut 2 (dua) batang rokok merk ERA King Size, 1 (satu) buah alat hisap shabu, 2 (dua) batang potongan pipet (sedotan) plastik warna merah dan 1 (satu) buah korek api gas warna biru merk ALLADDIN.
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa barang berupa : 1 (satu) bungkus klip transparan yang diduga berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu yang terbuat dari tabung kaca bening dan pipet (alat



sedot) plastik warna merah dan 2 (dua) batang potongan pipet alat sedot, berikut 2 (dua) batang rokok merk Era King Size sebelumnya berada didalam bungkus rokok merk VESS MENTHOL tersebut, dan bungkus rokok tersebut sebelumnya Saya simpan didalam saku celana bagian depan sebelah kiri yang saat itu terdakwa kenakan dan 1 (satu) buah korek api gas warna biru merk ALLADDIN disimpan oleh terdakwa di saku celana bagian belakang sebelah kanan.

- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa keseluruhan barang tersebut adalah milik terdakwa sendiri, kemudian kembali terdakwa jelaskan bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah sisa pemakaian narkoba jenis shabu yang terdakwa gunakan pada hari Jum'at tanggal 15 Juni 2018, sekira pukul 20.00 Wib, di Kampung Pueh Sematan Lundu Malaysia.
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa mulai mengkonsumsi Narkoba jenis shabu mulai dari 2 (dua) bulan terakhir ini, terdakwa telah mengkonsumsi Narkoba jenis shabu selama ini diperkirakan telah terdakwa lakukan sebanyak 6 (enam) kali.
- Bahwa berdasarkan laporan hasil pengujian LP- 18.097.99.20.05.0425.K yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Isabella, Apt Nip.19600612 198603 2 002 selaku Manajer Teknis I Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak tanggal 20 Juni 2018 terhadap 1 (satu) kantong plastik dengan klip transparan berupa kristal diduga shabu dengan berat netto : 0,0223 (nol koma nol dua dua tiga) gram, dengan nomor kode sampel 18.097.99.20.05.0425.K diperoleh hasil pengujian sebagai berikut :

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi warna	Recommended Methods for the identification and analysis of Amphetamin,
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi lapis tipis	Methamphetamin and their ring substituted analogues in seized materials, 2006
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri	



Kesimpulan : Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk narkotika golongan I menurut Undang- Undan RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama melanggar **Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** dengan unsur-unsur sebagai berikut :.

- 1. Setiap orang;**
- 2. Yang tanpa hak atau melawan hukum;**
- 3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**

Ad. 1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *setiap orang* disini adalah subyek tindak pidana sebagaimana orang yang diajukan dipersidangan dan identitasnya sesuai dalam surat dakwaan, dengan tidak membedakan ras, suku, agama maupun jenis kelamin dan juga tidak terkecuali Terdakwa **HERDI BIN WENDRI** yang identitasnya telah kami uraikan seperti tersebut diatas. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya dibenarkan oleh terdakwa serta terdakwa telah dapat menjawab dengan lancar setiap pertanyaan Majelis Hakim maupun Penuntut Umum. Oleh karena itu terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani atau tidak dalam keadaan sakit ingatan yang berarti bahwa terdakwa mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Ad. 2. Unsur " tanpa hak atau melawan hukum"

Menimbang bahwa menurut AR. Sujono, SH.MH dan Bony Daniel, SH dalam bukunya *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* hal. 228-231 bahwa yang dimaksud dengan "*tanpa hak atau melawan hukum*" adalah kepemilikan/penguasaan sesuatu benda yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya dengan memiliki izin atau telah sesuai dengan aturan hukum maka suatu perbuatan atau tindakan dapat diperbolehkan.



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi **MUHAMMAD FARID LANIFA**, saksi **NOVIANDI**, saksi **ILHAMSYAH, SH** bahwa benar terdakwa **HERDI BIN WENDRI** tidak memiliki ijin atau hak dari instansi mana pun atas perbuatan **Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** jenis shabu- shabu sebanyak 1 (satu) kantong plastik dengan klip transparan berupa kristal diduga shabu dengan berat netto : 0,0223 (nol koma nol dua dua tiga) gram.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad. 3. Unsur " Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"

Menimbang bahwa unsur ini bersifat Alternatif, artinya cukup salah satu bagian pada unsur ini terpenuhi maka dianggap unsur ini telah terbukti.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi **MUHAMMAD FARID LANIFA**, saksi **NOVIANDI**, saksi **ILHAMSYAH, SH** bahwa benar terdakwa **HERDI BIN WENDRI** tidak memiliki ijin atau hak dari instansi mana pun atas perbuatan **Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** jenis shabu- shabu sebanyak 1 (satu) kantong plastik dengan klip transparan berupa kristal diduga shabu dengan berat netto : 0,0223 (nol koma nol dua dua tiga) gram.

Menimbang bahwa berdasarkan laporan hasil pengujian LP-18.097.99.20.05.0425.K yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Isabella, Apt Nip.19600612 198603 2 002 selaku Manajer Teknis I Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak tanggal 20 Juni 2018 terhadap 1 (satu) kantong plastik dengan klip transparan berupa kristal diduga shabu dengan berat netto : 0,0223 (nol koma nol dua dua tiga) gram, dengan nomor kode sampel 18.097.99.20.05.0425.K diperoleh hasil pengujian sebagai berikut :

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi warna	Recommended Methods for the identification and analysis of Amphetamin,
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi lapis tipis	Methamphetamine and their ring substituted analogues in seized materials, 2006
Identifikasi	Positif	Spektrofotometr	



Metamfetami n	f	i	
------------------	---	---	--

Kesimpulan : Contoh diatas mengandung **Metamfetamin** (termasuk narkotika golongan I menurut Undang- Undan RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

- 1 (satu) bungkus rokok merk VESS MENTHOL yang sudah dalam keadaan terbuka yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan butiran berbentuk Kristal putih yang di duga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari tabung berbahan kaca bening dan pipet berbahan plastik warna merah, 2 (dua) batang rokok merk ERA KING SIZE, 2 (dua) batang potongan pipet berbahan plastik warna merah.
- 1 (satu) buah korek api gas warna biru merk ALLADDIN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai baju kaos berkerah warna merah kombinasi warna putih merk BUM EQUIPMENT.
- 1 (satu) helai celana panjang berbahan jeans warna biru merk LIVE STEP.

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan narkoba ilegal;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga mempermudah jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HERDI BIN WENDRI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“secara tanpa Hak memiliki, menyimpan, menguasai, Narkoba golongan I bukan tanaman”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan denda sejumlah **Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus rokok merk **VESS MENTHOL** yang sudah dalam keadaan terbuka yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari tabung berbahan kaca bening dan pipet

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2018/PN Sbs



berbahan plastik warna merah, 2 (dua) batang rokok merk ERA KING SIZE, 2 (dua) batang potongan pipet berbahan plastik warna merah.

- 1 (satu) buah korek api gas warna biru merk ALLADDIN.
- 1 (satu) helai baju kaos berkerah warna merah kombinasi warna putih merk BUM EQUIPMENT.
- 1 (satu) helai celana panjang berbahan jeans warna biru merk LIVE STEP.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas pada hari Kamis, tanggal 17 Januari 2019, oleh **Setyo Yoga Siswanto, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Binsar Tigor H. Pangaribuan, S.H.**, dan **Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua, dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ririn Zuama R. Hutagalung S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh **Tioriska Sinaga, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim anggota,

Hakim Ketua,

Binsar Tigor H. Pangaribuan , S.H.

Setyo Yoga Siswanto, S.H.,M.H.

Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.

Panitera Pengganti,

Ririn Zuama R. Hutagalung S.H.